

Analisis Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa dengan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Di Nagari Bukit Bual Kabupaten Sijunjung)

Yudianto Noverman

Program Studi Pascasarjana Perencanaan Pembangunan, Universitas Andalas Padang.
E-mail: yoedhiedoank@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Village fund, regulation, suitability

Kata kunci: Dana desa, Peraturan Perundang-Undangan, kesesuaian

How to cite:
Noverman, Y. (2018). Analisis Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa dengan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Di Nagari Bukit Bual Kabupaten Sijunjung). *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik)*, 68-81.

ABSTRACT

This study was analyzes the suitability of village fund management with the regulations. This research was conducted in Bukit Bual village, Koto VII sub-district, Sijunjung Regency. This research is conducted to see how far the implementation of village fund policies. This research uses descriptive qualitative method by using primary data and secondary data. The purpose of this study is to determine implementation of village fund policies is the suitability of village fund management with regulation and how to overcome the problems of village fund management to be more optimal. The results of this study are implementation of village fund management in Bukit Bual village did not work where the the village fund management accordance with the regulations governing them. The lack of implementation of village fund management is due to poor communication factor and poor human resource personnel. For the use of village fund has been appropriate of the regulation, but still less empowerment activities such as training for people who do so make less achieve the goal of funds village that is to improve the welfare society, the quality of life and poverty reduction To overcome the lack of implementation of village fund is done by improving the human resources of village apparatus and village government to be more active in consultation to the local government in the future no longer occur delays in the preparation of RKP Nagari and APB Nagari so that the implementation of the activities become more optimal.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kesesuaian pengelolaan Dana Desa dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Penelitian ini dilakukan di Nagari Bukit Bual Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung. Penelitian ini dilakukan untuk melihat imlementasi kebijakan pengelolaan Dana Desa. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan Dana Desa yaitu kesesuaian pengelolaanya dengan peraturan perundang-undangan dan bagaimana mengatasi permasalahan pengelolaan Dana Desa agar lebih optimal. Hasil penelitian dari penelitian ini adalah implementasi pengelolaan Dana Desa di Nagari Bukit Bual tidak berhasil dimana pengelolaan Dana Desa belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Ketidakberhasilan implementasi pengelolaan Dana Desa disebabkan oleh faktor komunikasi yang masih kurang baik dan faktor sumber daya manusia aparatur desa yang masih kurang baik. Untuk penggunaan Dana Desa telah sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tetapi masih kurang kegiatan pemberdayaan seperti pelatihan bagi masyarakat yang dilakukan sehingga membuat kurang tercapainya tujuan Dana Desa yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup dan penanggulangan kemiskinan. Untuk mengatasi permasalahan ketidakberhasilan implementasi Dana Desa dilakukan dengan meningkatkan sumber daya manusia aparatur nagari dan pemerintah nagari agar lebih aktif melakukan konsultasi kepada

Pemerintah kabupaten agar kedepannya tidak lagi terjadi keterlambatan-keterlambatan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi lebih optimal.

Copyright © 2018 JAKPP. All rights reserved.

Pendahuluan

Desa berfungsi sebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan di Indonesia, baik di bidang pemerintahan ekonomi dan sosial kemasyarakatan, maupun tugas-tugas pembantuan, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Pada perjalanannya, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis agar dapat melaksanakan Pemerintahan dan membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah kepada Kabupaten/kota didasarkan atas asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Dalam era otonomi daerah lebih menitik beratkan pada upaya pemberdayaan masyarakat, maka peranan Pemerintah Desa sebagai lembaga terdepan dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia dan berhadapan langsung dengan masyarakat menjadi sangat penting. Sukses atau tidaknya pencapaian sasaran pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung pada seberapa baik kinerja Pemerintahan Desa di dalam mengimplementasikan peranan, fungsi, dan wewenang sebagai pelayan masyarakat.

Dalam operasionalisasi Desa untuk mewujudkan otonomi desa membutuhkan anggaran. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Sumber-sumber dari Keuangan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa);
- c. Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi Dana Desa;

- e. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari Pihak Ketiga;
- g. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah.

Salah satu sumber keuangan desa adalah Dana Desa. Dana Desa baru dilaksanakan pada tahun 2015 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Prioritas penggunaan Dana Desa adalah membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengalokasian Dana Desa kepada kabupaten /kota berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Penelitian ini mengkaji kesesuaian pengelolaan Dana Desa di Nagari Bukit Bual, Kabupaten Sijunjung dengan peraturan perundang-undangan. Nagari Bukit Bual dipilih karena merupakan Nagari terbaik dalam transparansi pengelolaan Dana Desa tahun 2017. Peneliti mengkaji sejauh mana pengelolaan Dana Desa di Nagari Bukit Bual telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta perubahannya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan di Desa serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.

Meskipun Nagari Bukit Bual merupakan Nagari terbaik dalam transparansi pengelolaan Dana Desa, dalam pengelolaannya terdapat beberapa permasalahan, seperti keterlambatan penyaluran Dana Desa, keterlambatan penyusunan RKP dan APB Nagari, serta tata cara pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan. Permasalahan disebabkan oleh beberapa factor, antara lain:

1. Sumber daya manusia (SDM) yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
2. Kurangnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangan di desa.
3. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa.
4. Kurang pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, baik aparatur kabupaten maupun aparatur desa.

Dari permasalahan diatas tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa implementasi pengelolaan Dana Desa, yaitu kesesuaian pengelolaan Dana Desa di Nagari Bukit Bual dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dan bagaimana mengatasi ketidaksesuaian dengan aturan dalam pengelolaan Dana Desa.

Kajian Literatur

Menurut Agustino (2008), "implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan,

sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri". Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2012), "implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan".

Thomas R. Dye (Winarno, 2007) mengartikan kebijakan publik merupakan upaya yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan yang berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah. Menurut Alfatih (2010) menyatakan kebijakan publik adalah setiap keputusan atau tindakan yang dibuat secara sengaja dan sah oleh pemerintah yang bertujuan untuk melindungi kepentingan publik, mengatasi masalah publik, memberdaya publik, dan menciptakan kesejahteraan publik. Bentuk Kebijakan publik yang ada di Indonesia adalah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan lain sebagainya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Menurut Alfatih (2010) menyatakan implementasi kebijakan adalah penerapan apa yang diamanahkan oleh suatu kebijakan secara baik dan benar dalam rangka mencapai tujuan kebijakan tersebut. Sedangkan menurut Van Meter Van Horn (Wahab, 2004) menyatakan, "implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (dan kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan" dari pengertian diatas dapat disimpulkan implementasi kebijakan terdiri dari tiga hal, yaitu (1) tujuan atau sasaran kebijakan, (2) aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan (3) hasil kegiatan. Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang sulit, karena terkadang masalah yang dijumpai tidak sama dengan konsep yang ada. Kesulitan yang sering ditemui adalah ketidakkonsistenan implementasi. Dalam implementasi kebijakan bisa terjadi adanya kendala dan penyimpangan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan dan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan.

Model implementasi kebijakan berspektif *top down* yang dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III (Edward, 1980) menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan teori ini terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implemementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

2. Sumber daya

Variabel lain keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya, termasuk Sumber Daya Manusia dan sumber daya finansial.

3. Disposisi

Yang termasuk ke dalam variabel ini adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis.

4. Struktur birokrasi

Sstruktur birokrasi harus kuat agar implementasi kebijakan menjadi lebih baik.

Menurut Ripley dan Franklin (Alfatih, 2010), ada tiga cara yang dominan bagi suksesnya implementasi kebijakan:

1. Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku, tingkat keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur dengan melihat tingkat kepatuhan terhadap isi kebijakan dengan peraturan yang telah diatur.
2. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi. Prosedur itu sendiri adalah tahapan-tahapan tertentu pada suatu program yang harus dijalankan untuk mencapai suatu tujuan, dengan adanya kelancaran rutinitas suatu pelaksanaan pada program kegiatan dapat menjadikan implementasi yang baik juga, sehingga suatu keberhasilan implementasi kebijakan dapat ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah yang dihadapi.
3. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki, bahwa dengan adanya kinerja dan dampak yang baik merupakan wujud keberhasilan implementasi kebijakan.

Dana Desa merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Pusat untuk memperkuat desa. Pengelolaan Dana Desa dilakukan berdasarkan beberapa kebijakan mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri sampai dengan Peraturan Kepala Daerah. Implementasi kebijakan dalam pengelolaan Dana Desa dapat dikatakan baik apabila ketiga perspektif tersebut diatas berjalan dengan baik karena pengelolaan Dana Desa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangnya yang mengaturnya, dan apabila dari ketiga perspektif salah satunya tidak berjalan dengan lancar ini berarti pelaksanaan kebijakan pengelolaan Dana Desa tidak berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan, yaitu 90 persen Alokasi Dasar dibagi sama rata ke seluruh desa dan 10 persen Alokasi Formula. Pembagian Alokasi Formula dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis. Tingkat kesulitan geografis ditentukan oleh faktor yang meliputi ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi desa ke kabupaten/kota. Data jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2007) Metode Kualitatif adalah

suatu penelitian yang bersifat objektif dan pengumpulan data diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan juga studi dokumentasi untuk pengumpulan data, penyusunan laporan, serta penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap sekretaris Bukit BUal dan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Fokus penelitian ini yaitu kesesuaian pengelolaan Dana Desa di Nagari Guguk dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dengan melakukan studi dokumen dan wawancara dengan pengelola Dana Desa di Kabupaten Sijunjung dan Nagari Bukit Bual.

Untuk menganalisis kesesuaian dilakukan dengan membandingkan pengelolaan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dengan pengelolaan secara riil yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Evaluasi kesesuaian melihat apakah pengelolaan Dana Desa dengan peraturan perundang-undangan dengan memberikan ukuran yang jelas dalam indikator kesesuaian bagaimana seharusnya pengelolaan Dana Desa tersebut dilakukan.

Tabel 1. Teknik Evaluasi Kesesuaian

Nomor	Kesesuaian	Peraturan Perundang-Undangan	Defenisi	Indikator Kesesuaian
1.	Penyaluran dari RKUD ke RKN	Pasal 16 ayat (3) PP Nomor 60 Tahun 2014	Penyaluran Dana Desa pada setiap tahap dilakukan 7 hari setelah Dana Desa diterima di kas daerah	Sesuai jika penyaluran dilakukan sebelum 7 hari setelah Dana Desa diterima di kas daerah
2.	Pembentukan Dana Cadangan	Pasal 19 ayat (2) PP Nomor 60 Tahun 2014	Kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dilakukan dalam satu tahun anggaran pemerintah desa membentuk dana cadangan untuk membiayainya	Sesuai jika menggunakan dana cadangan pada kegiatan yang dananya lebih dari satu tahun anggaran
3.	Penyusunan APB Nagari	Pasal 37 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014	APB Nagari harus telah disepakati bersama antara Pemerintahan Nagari dengan BPN pada bulan Oktober tahun berjalan	Sesuai jika APB Nagari disepakati paling lambat pada bulan Oktober tahun berjalan
4.	Penyusunan RKP Nagari	Pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014	RKP Nagari harus telah ditetapkan pada akhir bulan September tahun berjalan	Sesuai jika RKP Nagari ditetapkan paling lambat pada akhir bulan September tahun berjalan
5.	Prioritas Penggunaan Dana Desa	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa mulai tahun 2015 sampai 2017	Penggunaan Dana Desa harus sesuai dengan prioritas penggunaan yang tercantum dalam peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi setiap tahunnya	Sesuai jika penggunaan telah sesuai dengan prioritas penggunaan pada peraturan Menteri tersebut

Sumber: data diolah, 2018

Hasil dan Pembahasan

Pengelolaan Dana Desa di Nagari Bukit Bual dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Kesesuaian pengelolaan Dana Desa dengan peraturan perundang-undangan di Nagari Bukit Bual dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa dengan Peraturan Perundang-Undangan

Nomor	Kesesuaian	Hasil
1.	Penyaluran dari RKUD ke RKN	Tidak sesuai
2.	Pembentukan Dana Cadangan	Tidak sesuai
3.	Penyusunan APB Nagari	Tidak sesuai
4.	Penyusunan RKP Nagari	Tidak sesuai
5.	Prioritas Penggunaan Dana Desa	Sesuai

Sumber: Data diolah, 2018

a. Penyaluran dari RKUD ke RKN

Penyaluran Dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Umum Nagari (RKN) berhubungan dengan penyaluran dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke RKUD, di mana penyaluran dari RKUD ke RKN dilaksanakan paling lambat 7 hari kerja setelah Dana Desa tersebut disalurkan dari RKUN ke RKUD. Untuk pelaksanaan tahun 2015 sesuai dengan Pasal 16 ayat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 disebutkan penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dilakukan dalam 3 tahap, yaitu tahap pertama pada bulan April sebesar 40 persen, tahap kedua pada bulan Agustus sebesar 40 persen dan tahap ketiga pada bulan November sebesar 20 persen dan dilakukan paling lambat pada minggu kedua, selanjutnya penyaluran ke desa paling lambat 7 hari kerja setelah diterima di RKUD. Untuk pelaksanaan Dana Desa tahun 2015 penyaluran mengalami keterlambatan, di mana untuk tahap pertama disalurkan pada tanggal 28 April 2015, tahap kedua tanggal 31 Juli 2015, dan tahap ketiga tanggal 4 Desember 2015. Untuk penyaluran dari RKUD ke Nagari juga mengalami keterlambatan, seperti di Nagari Bukit Bual untuk penyaluran tahap pertama dilakukan pada tanggal 29 Juli 2015, penyaluran kedua tanggal 27 Oktober 2015, dan penyaluran tahap ketiga tanggal 14 Desember 2015. Keterlambatan penyaluran ke Nagari ini membuat pelaksanaan kegiatan untuk tahun 2015 sedikit terganggu disebabkan oleh terlambatnya penyaluran dari pemerintah pusat dan administrasi yang belum lengkap, apalagi jika dilihat pada penyaluran tahap ketiga yang dilakukan pertengahan Desember membuat pekerjaan menjadi tidak optimal dikarenakan tanggal 31 Desember kegiatan harus telah selesai dilaksanakan.

Selanjutnya untuk pelaksanaan tahun 2016, melalui perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, pelaksanaan penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD mengalami perubahan di mana penyaluran dilaksanakan sebanyak dua tahap dan tidak ditemukan lagi kapan penyalurannya, sedangkan penyaluran dari RKUD ke Rekening Kas Nagari

(RKN) tetap paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Namun dalam pelaksanaannya penyaluran dari RKUD ke RKN mengalami keterlambatan. Penyaluran dari RKUN ke RKUD untuk tahun 2016 tahap pertama pada tanggal 30 Maret 2016 dan tahap kedua tanggal 12 Oktober 2016, sedangkan penyaluran dari RKUD ke RKN tahap pertama pada tanggal 24 Mei 2016 dan tahap kedua pada tanggal 4 November 2016. Keterlambatan disebabkan karena belum lengkapnya administrasi dalam pencairan oleh pemerintah nagari.

Untuk tahun 2017 penyaluran dari RKUN ke RKUD tahap pertama pada tanggal 18 April 2017 dan tahap kedua pada tanggal 4 Oktober 2017. Penyaluran dari RKUD ke RKN untuk tahun 2017 tahap pertama pada tanggal 8 Juni 2017, dan tahap kedua pada tanggal 12 Oktober 2017. Keterlambatan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKN dikarenakan ditambahkan persyaratan untuk melampirkan RAB pada saat pengajuan pencairan Dana Desa. Penambahan persyaratan ini, agar Nagari setelah pencairan Dana Desa, untuk pekerjaan fisik, dapat langsung dilakukan karena RAB telah ada. Tidak adanya RAB dapat juga menyebabkan pekerjaan terganggu dan untuk penyaluran tahap kedua juga terganggu karena untuk penyaluran tahap kedua harus memberikan laporan 75 persen realisasi keuangan dan 50 persen realisasi pekerjaan. Untuk ke depannya persyaratan RAB sebaiknya dilampirkan pada saat pembuatan RKP Nagari dan APB Nagari agar tidak terjadi lagi keterlambatan penyaluran.

b. Pembentukan Dana Cadangan

Dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan untuk kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dilakukan dalam satu tahun anggaran Pemerintah Desa membentuk dana cadangan untuk membiayainya. Pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dengan peraturan Nagari yang paling sedikit memuat:

- a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- d. sumber dana cadangan; dan
- e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pada penggunaan Dana Desa di Nagari Bukit Bual ada kegiatan yang anggarannya tidak dapat dilakukan pada satu tahun anggaran, yaitu kegiatan Pembangunan Sanggar Kegiatan Belajar dan Pengembangan Seni Budaya Anak Nagari. Penganggaran dari kegiatan ini dilakukan setiap tahunnya dari tahun 2016 dan 2017 sebesar Rp.300.000.000 dengan tidak menggunakan dana cadangan. Kegiatan ini juga belum selesai pada tahun 2017 dan juga dianggarkan pada tahun 2018. Jika dilihat hal ini melanggar aturan tetapi Pemerintah Daerah lalai dalam memahami Peraturan Menteri ini dan kurang teliti dalam mengevaluasi RKP Nagari dan APB Nagari, sehingga kegiatan tersebut tetap berjalan sampai sekarang. Menurut Sekretaris Nagari Bukit Bual, hal tersebut terjadi karena mereka tidak mengetahui tentang dana cadangan dan pada saat menganggarkan dalam APB Nagari tidak dipermasalahkan oleh Pemerintah Daerah pada waktu dilakukan evaluasi terhadap APB Nagari Bukit Bual.

Hal ini bisa terjadi karena kurang pahamnya aparaturnya Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari dalam memahami aturan. Kurang memahami tersebut mungkin karena kurangnya SDM, baik kualitas maupun kuantitasnya. Untuk pelaksanaan lebih baik ke depannya, sebaiknya aparaturnya Pemerintah Daerah dan pemerintah agar lebih membaca dan memahami aturan-aturan mengenai pelaksanaan Dana Desa dan berkonsultasi kepada pihak yang lebih memahami agar tidak terjadi lagi permasalahan di kemudian hari.

c. Penyusunan APB Nagari

Dalam Pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Namun dalam pelaksanaannya hal ini tidak terjadi karena berhubungan dengan penetapan Peraturan Bupati tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa. Keterlambatan penerbitan Peraturan Bupati tersebut membuat penyusunan Peraturan Nagari tentang APB Nagari juga akan mengalami keterlambatan.

Sesuai dengan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yang menyebutkan tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Dalam pelaksanaan di Kabupaten Sijunjung Peraturan Bupati tersebut telat diterbitkan. Untuk pelaksanaan Dana Desa tahun 2015 Peraturan Bupati tersebut diterbitkan tanggal 25 April 2015 melalui Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 12 Tahun 2015 keterlambatan ini dikarenakan Dana Desa baru tahun pertama dilaksanakan, jadi aturan-aturan mengenai hal tersebut terlambat untuk disosialisasikan. Untuk pelaksanaan tahun 2016 juga cukup terlambat dalam penerbitannya, di mana Peraturan Bupati tersebut diterbitkan tanggal 31 Desember 2015 melalui Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 54 Tahun 2015. Untuk pelaksanaan 2017 Peraturan Bupati tersebut juga diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2016 melalui Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 69 Tahun 2016. Keterlambatan penerbitan Peraturan Bupati ini berimbas terhadap terlambatnya penyusunan APB Nagari-Nagari di Kabupaten Sijunjung yang seharusnya APB tersebut disahkan sebelum 31 Desember tahun sebelumnya.

Keterlambatan penyusunan peraturan bupati tersebut disebabkan terlambatnya Pemerintah Pusat mensosialisasikan dan mengeluarkan Peraturan Presiden tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja negara tiap tahunnya. Dasar hukum penganggaran dan besaran Dana Desa setiap tahunnya tercantum di dalam Peraturan Presiden serta Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Jadi jika tidak ada dasar hukum yang pasti, tidak mungkin Pemerintah Daerah mengeluarkan peraturan bupati tersebut.

Hal lain yang menyebabkan keterlambatan dikarenakan keterlambatan dalam penyusunan Peraturan Nagari tentang RKP Nagari. SDM perangkat Nagari masih menjadi salah satu penyebab keterlambatan karena tingkat pendidikan yang rata-rata masih SMA dan kurang menguasai teknologi informasi, seperti ilmu komputer

membuat penyusunan mejadi sedikit terlambat. Untuk mengatasinya dapat menggunakan Dana Desa melalui program pemberdayaan dengan membuat pelatihan-pelatihan untuk perangkat Nagari.

d. Penyusunan RKP Nagari

Dalam Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan di Desa disebutkan “RKP Desa ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir September tahun berjalan”. Pada pelaksanaannya di Nagari Bukit Bual penetapan RKP Nagari selalu mengalami keterlambatan, untuk tahun 2015 Peraturan Nagari tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2015 ditetapkan melalui Peraturan Nagari Bukit Bual Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2015 tanggal 4 Februari 2015. Demikian juga untuk tahun 2016 Peraturan Nagari tentang RKP nagari Tahun 2016 ditetapkan melalui Peraturan Nagari Bukit Bual Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 1 Januari 2016. Untuk tahun 2017 sedikit lebih baik, tetapi masih terjadi keterlambatan, yaitu melalui Peraturan Nagari Bukit Bual Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 21 Desember 2015. Menurut Sekretaris Nagari Bukit Bual, hal ini terjadi karena keterlambatan Pemerintah Daerah dalam memberikan informasi tentang pagu indikatif yang merupakan pedoman awal dalam pembuatan RKP Nagari serta karena banyak pekerjaan yang dilakukan di Nagari sedangkan aparatur nagari terbatas juga kualitas SDM aparatur kami yang masih kurang.

e. Prioritas Penggunaan Dana Desa

Untuk pelaksanaan tahun 2015, Nagari Bukit Bual mendapat alokasi Dana Desa sebesar Rp284.594.000. Untuk lebih jelas penggunaan Dana Desa di Nagari Bukit Bual dapat dilihat pada Tabel 3. Dari tabel itu dapat dilihat penggunaan Dana Desa untuk tahun 2015 hanya digunakan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana desa. Untuk realisasi tahun 2015 sebesar 100 persen dalam pelaksanaan pekerjaan dan dari pelaksanaan keuangan sebesar 99,82 persen dengan Silpa sebesar Rp504.701, jadi dapat dikatakan untuk tahun 2015 penggunaan dan penyerapan Dana Desa cukup baik.

Tabel 3. Penggunaan Dana Desa Nagari Bukit Bual Tahun 2015

Nomor	Uraian	Besaran Anggaran
1.	Kegiatan Pembangunan di Nagari	Rp 185.594.000
a.	Rigit beton Jalan Balang-Bukit Busuk	Rp 93.250.000
b.	Rigit beton Jalan Payabadar-Ujung Tanjung	Rp 85.594.000
c.	Belanja Jasa (Honor TPK, Pembuatan RAB, dan BOP TPK)	Rp 6.750.000
2.	Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Kantor Wali Nagari	Rp 100.000.000
a.	Lanjutan Pembangunan Kantor Wali Nagari	Rp 95.550.000
b.	Belanja Jasa (Honor TPK, Pembuatan RAB, dan BOP TPK)	Rp 4.450.000
	Jumlah	Rp 285.594.000

Sumber: Penjabaran APB NAgari Bukit Bual Tahun 2015 (diolah).

Prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2016 sama dengan tahun 2015 untuk pembangunan dan untuk pemberdayaan masyarakat. Untuk pelaksanaan tahun

2016 ini Nagari Bukit Bual alokasi Dana Desa mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi sebesar Rp.622.078.000 ditambah Silpa Dana Desa tahun 2015 sebesar Rp. 504.701 yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum dalam Tabel 4. Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa penggunaan Dana Desa di Nagari Bukit Bual untuk tahun 2016 tetap fokus pada kegiatan bidang pembangunan desa dan belum ada penggunaan untuk bidang pemberdayaan masyarakat. Untuk realisasi pada tahun 2016, baik realisasi pelaksanaan kegiatan dan keuangan, adalah 100 persen, namun demikian terdapat Silpa sebesar Rp22.836.

Tabel 4. Penggunaan Dana Desa Nagari Bukit Bual Tahun 2016

Nomor	Uraian	Besaran Anggaran
1.	Kegiatan Pembangunan di Jorong Koto Mudik	Rp. 100.504.701
a.	Lanjutan rigid beton Jalan Bukik Bulek ke Gumpong	Rp. 96.929.701
b.	Belanja Jasa (Honor TPK, Pembuatan RAB, dan BOP TPK)	Rp. 3.575.000
2	Kegiatan Pembangunan di Jorong Koto Hilir	Rp. 120.000.000
a.	Rigid beton jalan Rumah Atap Ijuk ke Sumambar	Rp. 74.700.000
b.	Pembuatan jembatan permanen Datar Torok	Rp. 40.000.000
c.	Belanja Jasa (Honor TPK, Pembuatan RAB, dan BOP TPK)	Rp. 5.300.000
3.	Kegiatan Pembangunan di Jorong Koto Tengah	Rp. 42.078.000
a.	Cek Dam sepanjang Jalan Simpang Gudang ke Ujung Bukit	Rp. 39.978.700
b.	Belanja Jasa (Honor TPK, Pembuatan RAB, dan BOP TPK)	Rp. 2.100.000
4.	Kegiatan Pembangunan Sanggar Kegiatan Belajar dan Pengembangan Seni Budaya Anak Nagari	Rp. 300.000.000
a.	Pembangunan Sanggar Kegiatan Belajar dan Pengembangan Seni Budaya Anak Nagari	Rp. 290.475.000
b.	Belanja Jasa (Honor TPK, Pembuatan RAB, dan BOP TPK)	Rp. 9.525.000
5.	Kegiatan Pembangunan Jalan Pemukiman	Rp. 60.000.000
a.	Rigid jalan pertanian Maratang	Rp. 57.950.000
b.	Belanja Jasa (Honor TPK, Pembuatan RAB, dan BOP TPK)	Rp. 2.050.000
	Jumlah	Rp. 622.582.701

Sumber: Penjabaran APB Nagari Bukit Bual Tahun 2016 (diolah).

Untuk pelaksanaan tahun 2017 ini Nagari Bukit Bual alokasi Dana Desa mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 798.128.000 ditambah Silpa Dana Desa tahun 2016 sebesar Rp22.863 yang digunakan untuk berbagai kegiatan seperti yang tercantum pada Tabel 5. Dari Tabel 5 dapat dilihat penggunaan Dana Desa di Nagari Bukit Bual masih didominasi oleh kegiatan di bidang pembangunan desa dan hanya ada 2 kegiatan pemberdayaan, yaitu pelatihan TPK dan pelatihan pengurus BUM Nag. Hal ini kurang baik karena sedikitnya kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat, di mana salah satu tujuan dari Dana Desa adalah untuk memperkuat perekonomian di desa.

Tabel 5. Penggunaan Dana Desa Nagari Bukit Bual tahun 2017

Nomor	Uraian	Besaran Anggaran
-------	--------	------------------

1.	Kegiatan Pembangunan di Jorong Koto Mudik	Rp.	117.156.400
a.	Pembuatan Jembatan Tamunik	Rp.	66.846.900
b.	Rigit beton Jalan Lontiak ke Sumur Jambak	Rp.	42.877.500
c.	Belanja Jasa (Honor TPK, Pembuatan RAB, dan BOP TPK)	Rp.	7.432.000
2.	Kegiatan Pembangunan di Jorong Koto Hilir	Rp.	131.621.963
a.	Rigit beton Jalan Rumah Atap Ijuk ke Sumambar	Rp.	67.972.363
b.	Rigit beton jalan dari Titian Toreh ke Datar Tarok	Rp.	55/493.600
c.	Belanja Jasa (Honor TPK, Pembuatan RAB, dan BOP TPK)	Rp.	8.156.000
3.	Kegiatan Pembukaan Jalan Baru	Rp.	52.300.000
a.	Pembukaan jalan baru Simpang SD ke Solok Limau Mani	Rp.	48.635.000
b.	Belanja Jasa (Honor TPK, Pembuatan RAB, dan BOP TPK)	Rp.	3.665.000
4.	Kegiatan Pembangunan Sanggar Kegiatan Belajar dan Pengembangan Seni Budaya Anak Nagari	Rp.	300.000.000
a.	Pembangunan Sanggar Kegiatan Belajar dan Pengembangan Seni Budaya Anak Nagari	Rp.	282.975.000
b.	Belanja Jasa (Honor TPK, Pembuatan RAB, dan BOP TPK)	Rp.	17.025.000
5.	Kegiatan Pembangunan di Jorong Koto Tengah	Rp.	130.372.500
a.	Rigit beton dan cekdam jalan ke SD 6 Bukit Bual	Rp.	53.979.500
b.	Pembangunan gedung PAUD jor. Koto Tengah	Rp.	68.300.000
c.	Belanja Jasa (Honor TPK, Pembuatan RAB, dan BOP TPK)	Rp.	8.093.000
6.	Lanjutan pembuatan lapangan bola kaki Jorong Koto Tengah	Rp.	50.000.000
a.	Lanjutan pembuatan lapangan bola kaki Jorong Koto Tengah	Rp.	46.450.000
b.	Belanja Jasa (Honor TPK, Pembuatan RAB, dan BOP TPK)	Rp.	3.550.000
7.	Kegiatan Pelatihan TPK	Rp.	11.200.000
8.	Kegiatan pelatihan pengurus Badan Usaha Milik Nagari	Rp.	5.500.000
	Jumlah	Rp.	798.150.863

Sumber: Penjabaran APB Nagari Bukit Bual Tahun 2017 (diolah).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa implementasi pengelolaan Dana Desa di Nagari Bukit Bual belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam pengelolaannya. Ketidaksesuaian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Ketidaksesuaian penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD yang disebabkan oleh keterlambatan dalam penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD karena penambahan persyaratan harus menyertakan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa. Penambahan persyaratan tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi permasalahan kemudian hari dalam pengelolaannya.
- b. Ketidaksesuaian dalam pembentukan dana cadangan, ini terjadi dalam kegiatan pembangunan sanggar kegiatan dan belajar Nagari Bukit Bual yang tidak menggunakan dana cadangan merupakan gambaran dari masih kurangnya pemahaman mengenai peraturan pengelolaan Dana Desa yang disebabkan oleh SDM perangkat nagari dan aparatur Pemerintah Daerah, baik dari segi kualitas dan segi kuantitasnya.
- c. Ketidaksesuaian dalam penyusunan RKP Nagari yang disebabkan ketelambatan dalam penyusunan peraturan tentang RKP Nagari. Keterlambatan ini disebabkan karena kekurangan SDM Aparatur Nagari dalam penyusunan Peraturan Nagari tersebut.

- d. Ketidaksesuaian dalam penyusunan APB Nagari disebabkan oleh keterlambatan penyusunan Peraturan Nagari tentang APB Nagari. Keterlambatan tersebut dikarenakan (1) keterlambatan penerbitan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Besaran Dana Desa, (2) keterlambatan Peraturan Nagari tentang RKP Nagari, dan (3) SDM Perangkat Nagari dalam penyusunan.

Ketidakterhasilan implementasi pengelolaan Dana Desa disebabkan oleh faktor komunikasi yang masih kurang baik, di mana pembuat kebijakan terkadang lambat dalam menyampaikan kebijakan tersebut kepada implementor, yaitu Pemerintah Desa. Komunikasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten yang tidak baik menyebabkan keterlambatan dalam penyusunan peraturan bupati tentang besaran dan tata cara pembagian Dana Desa yang menyebabkan penyusunan APB Nagari Bukit Bual tidak tepat waktu. Di samping itu faktor SDM dari aparatur desa yang masih kurang baik juga menjadi faktor yang menyebabkan ketidakterhasilan implementasi kebijakan tersebut.

Meskipun banyak ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana desa, tetapi dalam prioritas penggunaan dana telah sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa setiap tahunnya. Hal ini karena evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah cukup baik dalam melihat penggunaan Dana Desa tersebut. Tetapi kurangnya kegiatan pemberdayaan seperti pelatihan bagi masyarakat yang dilakukan membuat kurang tercapainya tujuan Dana Desa, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup dan penanggulangan kemiskinan.

Untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan Dana Desa sehingga implementasi pengelolaan Dana Desa menjadi berhasil, kepada Pemerintah Nagari disarankan membuat pelatihan bagi Aparatur Nagari untuk meningkatkan SDM Aparatur Nagari. Selain itu Pemerintah Nagari agar lebih aktif melakukan konsultasi kepada Pemerintah Daerah agar lebih cepat menerbitkan Peraturan Bupati tentang besaran dan tata cara pembagian Dana Desa agar ke depannya tidak lagi terjadi keterlambatan-keterlambatan dalam penyusunan RKP Nagari dan APB Nagari sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi lebih optimal.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Al Fatih, Andy. (2010). *Implementasi Kebijakan dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: UNPAD Press.
- Edward, C George. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Inc.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Andi.

- Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdaharya Offset.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Porwanto dan Sulistiastuty. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Wahab, Solichin Abdul. (2004). *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Winarno, Budi. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.